



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
NOMOR : 141 /UNIMUS.J/PP/2014
tentang
PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIMUS.
BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1). **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) yang berstatus Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2). **Rektor** adalah pimpinan tertinggi Universitas.
- (3). **Fakultas** adalah Fakultas Kedokteran Gigi UNIMUS, merupakan unit kerja penyelenggara pendidikan strata 1 Kedokteran gigi dan Profesi dokter gigi.
- (4). **Dekan Fakultas** adalah pimpinan tertinggi Fakultas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5). **Wakil Dekan** adalah pembantu Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) mengenai pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Kedokteran Gigi UNIMUS.
- (6). Peraturan akademik adalah pedoman yang disusun oleh Medical Dental Education Unit (MDEU) FKG Unimus sebagai panduan kerja bagi Staf MDEU, Penanggungjawab Blok, Penanggungjawab Laboratorium Praktikum, Penanggungjawab Skill Lab, Tutor, dosen pengampu dan mahasiswa.
- (7). **Koordinator *Medical Dental Education Unit (MDEU)* & Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi** adalah pembantu pimpinan FKG yang bertugas mengelola program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan sarana prasarana pendidikan, serta pengembangan sumber daya Insani dalam penyelenggaraan pendidikan strata 1 kedokteran gigi.
- (8). **Koordinator Blok** adalah merupakan Bagian MDEU & Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelajaran Blok dengan berkoordinasi dengan Bagian MDEU & Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi.
- (9). **Komisi Tutorial** adalah pembantu Koordinator Blok yang bertanggung jawab atas terlaksananya tutorial pada setiap blok, bersama penanggung jawab Blok.

- (10). **Komisi Skill lab & praktikum** adalah pembantu Koordinator Blok yang bertanggung jawab atas terlaksananya skill lab & praktikum pada setiap blok, bersama penanggung jawab Blok.
- (11). **Koordinator Perpustakaan** adalah merupakan Bagian MDEU & Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, bertanggung jawab atas tersedianya media pembelajaran sebagai sumber belajar baik media elektronik maupun media cetak bagi mahasiswa kedokteran gigi UNIMUS.
- (12). **Bagian Tata Usaha** adalah unit administrasi yang membantu pimpinan Fakultas, bertugas mengelola administrasi umum dan keuangan Fakultas.
- (13). **Senat Fakultas** adalah badan normatif dan lembaga perwakilan tertinggi dosen yang berwenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas di Fakultas.
- (14). **Dosen** adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas utama kegiatan pembelajaran pada Fakultas/Universitas.
- (15). **Mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UNIMUS
- (16). **Mahasiswa pindahan** adalah mahasiswa program pendidikan kedokteran gigi perguruan tinggi lain yang pindah ke FKG UNIMUS.
- (17). FKG UNIMUS menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi horizontal dan vertikal, berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
- (18). **Model kurikulum berbasis kompetensi** adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi akhir yang harus dicapai oleh lulusan dokter dan bersifat integratif.
- (19). **Sistem Integrasi** artinya materi kurikulum tidak disampaikan menurut disiplin ilmu tetapi dikelompokkan menurut tema-tema yang terintegrasi dalam blok.
- (20). **Blok** adalah satuan area / wadah kompetensi yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kuliah pakar, tutorial dan praktikum.
- (21). Temu pakar adalah media konsultasi antara mahasiswa dengan pakar tertentu tentang masalah-masalah yang dijumpai mahasiswa dalam memperoleh sasaran belajar pada diskusi tutorial yang belum dipahaminya.
- (22). **Pembekalan** adalah kegiatan tatap muka mahasiswa dengan dosen yang membicarakan dan mengajarkan disiplin ilmu tertentu sebagai pembekalan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kesehatan gigi, mulut dan klinis.
- (23). **Tutorial / Kegiatan diskusi kecil (*Small Group Discussion*)** adalah kegiatan diskusi kelompok mahasiswa yang dipandu oleh tutor untuk membahas masalah yang ditetapkan dalam skenario blok dengan menggunakan "*The seven jumps*" (7 langkah tutorial).
- (24). **Tutor** adalah dosen yang telah mendapatkan pelatihan bersertifikat sebagai tutor
- (25). Moderator / ketua diskusi tutorial adalah mahasiswa yang memimpin jalannya diskusi tutorial dan membacakan kesimpulan hasil diskusi tutorial.
- (26). **Scrabel** diskusi tutorial adalah mahasiswa yang mencatat proses dan hasil diskusi tutorial
- (27). Penyaji diskusi tutorial adalah mahasiswa yang membacakan skenario blok

- (28). Laporan tutorial adalah laporan mahasiswa hasil diskusi tutorial yang berisi tentang pokok bahasan pada skenario blok.
- (29). Minikuis adalah soal-soal yang harus dijawab mahasiswa sebelum menjalani diskusi tutorial tahap ke 2 dengan tujuan mengetahui kemampuan mahasiswa tentang materi sasaran belajar
- (30). **Skenario blok** adalah contoh kasus yang disusun oleh tim kurikulum pada area kompetensi tertentu sebagai bahan diskusi mahasiswa sebagai *trigger* untuk mencari pemecahan masalah kesehatan gigi-mulut dan klinis (*problem based learning*).
- (31). **Seminar area kompetensi** adalah diskusi antara seluruh mahasiswa yang mengikuti area kompetensi tertentu dengan pakar.
- (32). **Praktikum** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan mandiri dengan melakukan observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan yang dilakukan di laboratorium atau lapangan pada disiplin ilmu tertentu.
- (33). Petunjuk Praktikum adalah dokumen yang berisi tentang pedoman pelaksanaan praktikum tentang disiplin ilmu, topik dan materi tertentu.
- (34). Responsi adalah soal-soal yang harus dijawab mahasiswa sebelum menjalankan kegiatan praktikum dan skill lab berisi materi praktikum dan skill lab yang akan dilaksanakan.
- (35). Laporan praktikum adalah laporan mahasiswa yang dibuat setelah mengikuti kegiatan praktikum
- (36). Student report adalah buku laporan hasil evaluasi pembelajaran meliputi diskusi tutorial, minikuis, skill lab dan praktikum serta lembar konsultasi mahasiswa tentang masalah yang dibicarakan dalam blok semester.
- (37). SIEP (Sistem Informasi Evaluasi Pembelajaran) adalah sistem evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan program komputer.
- (38). **Keterampilan klinik / Skill Lab** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan mandiri dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi terhadap probandus yang telah disiapkan.
- (39). **Plenary Discussion** adalah kegiatan diskusi pleno dalam kelas yang diikuti oleh semua mahasiswa, dihadiri oleh beberapa pakar dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris.
- (40). **Skripsi** adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran.
- (41). **Pendidikan profesi** adalah pendidikan setelah seorang mahasiswa dinyatakan lulus sarjana kedokteran gigi dengan cara pendidikan klinik yang dibimbing oleh dosen klinik di rumah sakit gigi-mulut pendidikan FKG UNIMUS sesuai dengan departemen masing-masing.
- (42). **Ujian Profesi Dokter Gigi** adalah bagian dari penilaian atas penguasaan area kompetensi komprehensif yang diselenggarakan pada akhir studi program pendidikan profesi dokter gigi FKG UNIMUS.
- (43). **Ijazah** adalah sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh FKG UNIMUS.
- (44). **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit.

- (45). **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (46). **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (47). Takaran satuan kredit semester (sks) yaitu takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tutorial dan tatap muka terjadwal (pembekalan), 50 menit kegiatan terstruktur dan 50 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan, atau 2 jam kegiatan mandiri.
- (48). Ujian Akhir Blok (UAB) adalah bagian dari penilaian atas penguasaan area kompetensi yang diselenggarakan dalam Masa Ujian Akhir Blok (Masa UAB) yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (49). Ujian Progress Test (UPT) adalah bagian dari penilaian formatif atas penguasaan kognitif area kompetensi yang diselenggarakan setelah mengikuti pendidikan per 6 blok yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (50). OSCE Tahunan adalah bagian dari penilaian formatif atas penguasaan skill area kompetensi yang diselenggarakan setelah mengikuti pendidikan per 6 blok yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (51). Remediasi adalah bagian dari pengulangan ujian akhir blok yang bertujuan untuk memperbaiki nilai blok, yang diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

BAB II PENYELENGGARAAN FKG UNIMUS

SISTEM PENDIDIKAN

PASAL 2

- (1). Sistem pendidikan di FKG UNIMUS menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dilaksanakan dalam sistem integrasi dengan pendekatan (strategi) Belajar Berdasar Masalah (*Problem Based Learning*).
- (2). Dalam sistem integrasi, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan tahap pendidikan menggunakan blok sebagai tolok ukur beban pendidikan terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa.
- (3). Sebaran ilmu dalam disiplin ilmu kedokteran gigi diintegrasikan dalam suatu blok sesuai dengan domain dan area kompetensi utama dokter yang berisikan modul dan tujuan pembelajaran.
- (4). Proses pembelajaran setiap blok mencakup ilmu-ilmu kedokteran dasar, ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu-ilmu kedokteran gigi klinik, etik, perilaku dan ilmu kesehatan gigi masyarakat
- (5). Pendidikan di FKG UNIMUS diselenggarakan secara bertahap yaitu :

- a. Tahap Pendidikan Integrasi selama 8 semester, mulai dari semester I sampai semester VIII dengan proses pembelajaran berupa : Al Islam dan Kemuhammadiyah, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Keterampilan Klinik Gigi Dasar (*Basic Medical Science and Basic Dental Clinical Skill*), dan Kepaniteraan Dokter Gigi (PANDOKGI). Setelah lulus mendapat gelar sarjana kedokteran (SKG).
 - b. Tahap pendidikan profesi dokter gigi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan program pendidikan sarjana kedokteran; setelah lulus mendapat sebutan dokter (drg).
- (6). Metode pembelajaran pendidikan FKG UNIMUS dengan pendekatan PBL (*Problem Base Learning*) dengan strategi SPICES (*Student centered, Problem based learning, Integrated curriculum, Community based, Early clinical exposure dan Systematic*).
 - (7). *Student centered* adalah suatu konsep pembelajaran *adult learning* dimana mahasiswa tidak lagi semata-mata mengandalkan materi yang disampaikan oleh pengajar, melainkan mahasiswa harus aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan jawaban atas masalah yang diberikan. Masalah yang diberikan bertujuan memacu mahasiswa untuk selalu belajar.
 - (8). Masalah dapat dijumpai melalui buku-buku referensi, penelusuran lewat internet, diskusi dengan teman, konsultasi pakar atau praktikum mandiri. Dengan cara ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan keilmuannya secara aktif.
 - (9). Kegiatan pembelajaran dalam 1 blok terdiri dari pembekalan, kegiatan tutorial, praktikum, keterampilan klinik (*Skilllab*) dan praktik lapangan, disertai membahas masalah kesehatan gigi-mulut dan kedokteran gigi dari sudut pandang Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - (10). Pendidikan klinik berbentuk pengalaman belajar klinik dan pengalaman belajar lapangan dengan menggunakan berbagai bentuk dan tingkat tatanan pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan pendidikan sebagai tempat praktik pendidikan klinik. Pendidikan klinik dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi & Mulut Pendidikan, Puskesmas atau institusi lain yang terkait dengan proses pembelajaran klinik.

KEGIATAN AKADEMIK

PASAL 3

- (1). Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester.
- (2). Awal berlangsungnya masing-masing semester tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam kalender akademik Fakultas, yang disusun dan ditetapkan oleh Dekan FKG UNIMUS untuk satu tahun akademik.
- (3). Kegiatan akademik tiap blok terdiri atas :
 - a. Pembelajaran : selama 5 - 7 minggu terdiri dari pembekalan, tutorial, praktikum, keterampilan klinik (*skilllab*) atau praktik lapangan disertai pembahasan dari sudut pandang Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - b. Ujian Akhir Blok : 1 minggu,

PASAL 4

- (1). **Tutor**, tugas utamanya adalah :
 - a. Memfasilitasi proses diskusi tutorial langkah 1 - 7 (2 kali).
 - b. Menilai sikap, perilaku, kesiapan dan ketrampilan komunikasi mahasiswa dalam diskusi (*checklist*)
 - c. Menugaskan mahasiswa untuk membuat laporan tertulis kelompok (step 7) untuk diserahkan ke nara sumber melalui sekretariat Blok.
- (2). **Tutorial**, sebagai fokus utama proses Kegiatan Belajar Berdasar Masalah (PBL) diatur sebagai berikut:
 - a. Kelas dibagi menjadi kelompok kecil (8 - 12 mahasiswa) dan dibimbing oleh tutor.
 - b. Pada saat kegiatan tutorial, mahasiswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran dari setiap masalah kesehatan yang dihadapi (TIU dan TIK) dan bersepakat bagaimana cara/metode untuk mencapai tujuan tersebut.
 - c. Mahasiswa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
 - d. Mahasiswa belajar bagaimana bekerja sama sebagai suatu tim, saling membantu dan belajar dari tugas-tugas yang diberikan.
 - e. Kebiasaan belajar mandiri serta bersosial memberikan dasar untuk kehidupan selanjutnya.
- (3). **Pelaksanaan diskusi tutorial** sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dihadapkan pada suatu skenario yang berisi masalah-masalah yang dapat memacu mahasiswa untuk mendapatkan informasi ilmiah.
 - b. Mahasiswa mencari kata kunci/istilah penting dalam setiap skenario serta berusaha menggali pertanyaan/masalah sebanyak mungkin.
 - c. Setiap mahasiswa berusaha memecahkan masalah dengan mencari dasar-dasar ilmiah, mengumpulkan data-data/informasi yang sesuai yang membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep dasar yang ada.
 - d. Mahasiswa mendiskusikan berbagai informasi yang mereka dapat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, sesuai dengan tujuan pembelajaran (TIU/TIK) dalam bentuk diskusi terarah (dengan tutor) maupun diskusi mandiri (tanpa tutor) di dalam maupun di luar waktu yang telah terjadwal.
 - e. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, mahasiswa bisa mendapatkan informasi lain dengan mengikuti temu pakar.
- (4). **Proses Tutorial**, pada PBL, kelompok kecil, belajar tutorial, tutor berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa.
 - a. Tutor memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dan harus berinteraksi intensif dengan mahasiswa.
 - b. Bekal seorang tutor adalah sebagai berikut:
 - i. dasar pendidikan : prinsip-prinsip dan pelaksanaan
 - ii. memahami belajar kelompok
 - iii. memahami penilaian belajar : dasar penilaian, metode penilaian dan alat evaluasi

- iv. memahami sumber belajar : dasar-dasar sumber belajar, cara pemakaian atau rancangan sumber belajar, ketrampilan manajerial dan rancangan kurikulum
 - c. Tutor sebagai fasilitator harus memiliki ketrampilan menolong mahasiswa untuk memacu pemecahan masalah kelompok dan belajar kritis, lebih efisien, serta dapat melakukan evaluasi dan koordinasi.
 - d. Dalam proses diskusi tutorial, mahasiswa memegang peran utama.
- (5). **Tugas mahasiswa** meliputi :
- a. Membaca dan memahami tujuan pembelajaran dalam blok yang diikuti.
 - b. Membaca dan memahami skenario yang diberikan dengan cermat, sehingga mampu menentukan masalah apa yang sedang dihadapi.
 - c. Menetapkan prioritas masalah yang dihadapi
 - d. Mengemukakan secara aktif & kritis, pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang kemungkinan penyebab masalah tersebut dan kemungkinan jalan keluarnya.
 - e. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 - f. Membuat kesimpulan tentang apa yang telah didiskusikan
 - g. Selalu melakukan *recheck* tentang apa yang telah didiskusikan dengan referensi yang dapat dipercaya atau pendapat pakar
 - h. Aktif dan terampil mengemukakan pendapat dan gagasan
 - i. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor untuk pengayaan materi
- (6). Untuk melaksanakan PBL, ada 7 langkah (*seven jumps*) yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketujuh langkah tersebut adalah:
- a. L-1 : Menjelaskan istilah dan konsep
 - b. L-2 : Menetapkan masalah
 - c. L-3 : Menganalisis masalah
 - d. L-4 : Menarik kesimpulan dari L-3
 - e. L-5 : Merumuskan sasaran/ sumber belajar
 - f. L-6 : Mengumpulkan informasi tambahan
 - g. L-7 : Mensintesis dan menguji informasi baru
- (7). **Pembekalan**, merupakan kuliah yang diberikan tiap hari sesuai dengan jadwal, bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman atau konsep ilmu tertentu atau bersifat sebagai pengayaan ilmu bagi mahasiswa.
- (8). **Praktikum**, bertujuan untuk memberikan ketrampilan laboratorium dan atau menunjang pemahaman materi dalam blok terkait. Banyaknya praktikum sesuai dengan kontribusi SKS masing-masing cabang ilmu terkait yang memerlukan pemahaman lebih jauh. Pemahaman terhadap materi praktikum merupakan syarat mengikuti ujian akhir blok (UAB).
- (9). **Konsultasi pakar**, kegiatan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pakar tentang masalah yang mereka hadapi atau yang mereka ingin ketahui (yang muncul dalam diskusi). Teknis pelaksanaannya ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan pakar yang bersangkutan.
- (10). **Keterampilan Klinik (Skillab)**, dalam blok ini mahasiswa diberikan ketrampilan dengan menggunakan instrumen, yaitu berupa manekin, audiovisual, pasien simulasi yang tujuan untuk meningkatkan pemahaman tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan .
- (11). **Program Pengenalan Klinik (PPK)**, Dalam Blok ini mahasiswa dikenalkan pada masalah klinis secara dini dengan MEQ (*Modified Essay Question*) yaitu dengan memberikan kasus klinis penyakit dengan pertanyaan bertahap mulai

dari anamnesis sampai dengan diagnosis dan terapi yang diberikan. Selain itu dalam kegiatan ini mahasiswa juga dikenalkan hasil pemeriksaan penunjang dalam kasus-kasus penyakit yang di berikan oleh seorang pakar.

- (12). **Remediasi**, bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai blok, diberi kesempatan remedial 3 (tiga) kali pada setiap akhir blok, di akhir semester gasal dan di akhir semester genap.
- (13). **Pengulangan Blok** bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian blok, dilaksanakan pada semester yang sesuai (gasal-gasal dan genap-genap) dan harus dilakukan sesegera mungkin pada semester berikutnya.

BEBAN STUDI MAHASISWA

PASAL 5

- (1). Besarnya beban studi mahasiswa untuk setara dengan 145 sks.
- (2). Jumlah SKS tersebut dihitung dari sejumlah disiplin ilmu dalam blok area kompetensi pada setiap semesternya.
- (3). Satu minggu kegiatan pembelajaran setara dengan 1 SKS.
- (4). Penentuan jenis dan jumlah beban SKS disiplin ilmu dalam blok area kompetensi ditentukan oleh FKG UNIMUS.
- (5). Nilai satu SKS beban studi setara dengan kegiatan mahasiswa yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester. Kegiatan tersebut terdiri dari:
 - a. 60 menit tatap muka terjadwal dalam bentuk pembekalan oleh pakar;
 - b. 60 menit tugas terstruktur dalam bentuk tutorial mendiskusikan skenario blok;
 - c. 60 menit tugas mandiri dalam bentuk mendalami materi area kompetensi, mempersiapkan tugas-tugas akademik dan membaca buku referensi.
 - d. 60 menit praktikum dan kegiatan skill lab
- (6). Nilai satu SKS beban studi dalam bentuk seminar wajib dilakukan mahasiswa yang memberikan penyajian pada forum diskusi selama 60 menit tatap muka per minggu.
- (7). Nilai satu SKS beban studi dalam bentuk praktikum di laboratorium oleh mahasiswa adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai 3 tatap muka per minggu selama satu semester.
- (8). Nilai satu SKS beban studi dalam bentuk praktik belajar lapangan oleh mahasiswa adalah beban tugas di lapangan sebanyak 2 sampai 3 tatap muka per minggu selama satu semester.
- (9). Nilai SKS beban studi dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi oleh mahasiswa adalah beban tugas penelitian sebesar 5 sks.

MASA STUDI

PASAL 6

- (1). Masa studi pendidikan FKG UNIMUS adalah 5,5 (lima setengah) tahun yg terdiri dari :
 - a. Pendidikan sarjana kedokteran gigi 4 (empat) tahun.
 - b. Pendidikan profesi dokter gigi 1,5 (satu setengah) tahun
- (2). Persyaratan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan profesi dokter gigi, mahasiswa wajib memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- (3). Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dapat mengajukan perpanjangan masa studi :
 - a. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal tahun akademik dimulai
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Dekan.
 - c. bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (4). Masa studi program pendidikan sarjana kedokteran gigi paling lama 14 semester setara dengan 7 (tahun) tahun, dan program pendidikan profesi dokter gigi paling lama 5 semester setara dengan 2,5 (dua setengah) tahun.
- (5). Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa studi tetapi tidak dapat menyelesaikannya, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat pemberhentian status sebagai mahasiswa dari Rektor atas usul Dekan.

KURIKULUM

PASAL 7

- (1). Kurikulum pendidikan sarjana kedokteran gigi terstruktur yang berisi terdiri dari 70% kurikulum inti, 10% kurikulum nasional dan 10% muatan lokal.
- (2). Isi kurikulum pendidikan sarjana kedokteran gigi meliputi:
 - a. Keilmuan Profesionalisme
 - b. Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Dasar
 - c. Keilmuan penunjang keterampilan klinik
 - d. Keilmuan Manajemen Praktik dan Kemasyarakatan
 - e. Keilmuan Keterampilan Klinik
 - f. Keilmuan Umum
 - g. Keilmuan Muatan lokal

- (3). Keilmuan Profesionalisme : etika, hukum dan humaniora, metodologi penelitian, filsafat ilmu.
- (4). Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Dasar :
 - a. Keilmuan dasar umum & Ilmu Perilaku: kewiraan, agama, b.inggris, I.Sosial Dasar, psikologi, psikiatri, komunikasi interpersonal, antropologi/sosiologi perilaku kesehatan.
 - b. Kedokteran Gigi dasar: oral biologi, biomaterial KG.
 - c. Kedokteran dasar : Anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, dental forensik.
- (5). Keilmuan penunjang keterampilan klinik:
 - a. Kedokteran Gigi : radiologi dental, teknologi kedokteran gigi: dilandasi ilmu material, kimia, fisika.
 - b. Kedokteran : farmasi, patologi anatomi, patologi klinik, bedah umum, gawat darurat, Ilmu penyakit dalam, Ilmu kesehatan anak, THT, Ilmu penyakit syaraf, Ilmu kulit dan kelamin, Ilmu penyakit mata, anestesi.
- (6). Keilmuan Manajemen Praktik dan Kemasyarakatan : epidemiologi surveillance, preventive dentistry, administrasi RS & Puskesmas, gizi medis, kesehatan lingkungan dan kependudukan, biostatistik, dokter gigi keluarga.
- (7). Keilmuan Keterampilan Klinik : I.Kedokteran Gigi anak, ortodonsia, bedah mulut, penyakit mulut, prosthodontia, periodonsia, konservasi gigi.
- (8). Keilmuan Umum : Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (8). Keilmuan Muatan Lokal: Islam dan Kemuhammadiyah

PASAL 8

Kurikulum pada pendidikan sarjana kedokteran gigi selalu dievaluasi / direview.

- a. Pelaksanaan evaluasi proses pendidikan dilakukan tiap 1 tahun oleh *MDEU (Medical Dental Education Unit)* bersama Senat Prodi dan Badan Penjamin Mutu Prodi.
- b. Pelaksanaan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dilakukan maksimal 4 tahun sekali melibatkan pimpinan fakultas, pemangku kepentingan (*stake holder*), asosiasi profesi dan pengguna lulusan.

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

ADMISI

PASAL 9

- (1). Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai mahasiswa kepada (calon) mahasiswa yang hendak menempuh studi pada FKG UNIMUS.
- (2). Admisi dilakukan berkaitan dengan :
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. Mahasiswa pindahan, yaitu perpindahan mahasiswa program pendidikan kedokteran dari Perguruan Tinggi lain, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta ke FKG UNIMUS.

PASAL 10

- (1). Jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam tahap 3 gelombang.
 - 🚩 Gelombang I : Januari – April
 - 🚩 Gelombang II : April – Juli
 - 🚩 Gelombang III : Juli - Agustus
- (2). Syarat mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai berikut :
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Umum atau yang setara jurusan IPA
 - b. Menyerahkan salinan Ijazah yang telah disahkan oleh yang berwenang
 - c. Membayar uang pendaftaran
 - d. Lulus tes seleksi yang diselenggarakan oleh UNIMUS meliputi tes potensial akademik, psikologi dan kesehatan
- (3) Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (4) Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), dikenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 11

- (1). Fakultas dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut perpindahan eksternal.
- (2). Perpindahan eksternal hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester.
- (3). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Eksternal adalah sebagai berikut :
 - a. Berasal dari fakultas / prodi yang memiliki izin operasional.
 - b. Mengajukan surat permohonan kepada Dekan FKG UNIMUS, dengan disertai :
 - Salinan ijazah pendidikan terakhir
 - Transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal
- (4). Fakultas berhak untuk menentukan mata kuliah serta nilai kredit yang diakui serta nilai kredit yang masih harus diambil pada FKG UNIMUS.

READMISI

PASAL 12

Mahasiswa yang telah keluar secara resmi maupun yang telah dinyatakan keluar karena tidak melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi) dua semester berturut-turut, tidak dapat lagi menjadi mahasiswa FKG UNIMUS, kecuali melalui Penerimaan Mahasiswa Baru.

PASAL 13

Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, masih dapat didaftarkan sebagai mahasiswa FKG UNIMUS dengan syarat sebagai berikut:

- a. membayar pembiayaan semester yang bersangkutan tidak aktif
- b. melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan

PASAL 14

Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa, fakultas menyediakan dosen sebagai konsultan akademik dan non akademik dalam tim bimbingan dan konseling.

CUTI AKADEMIK

PASAL 15

- (1). Cuti akademik merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- (2). Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik.
- (3). Cuti akademik dapat diambil untuk jangka waktu paling lama dua semester berturut-turut dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester.
- (4). Masa cuti akademik diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal.
- (5). Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Dekan.
- (6). Permohonan cuti akademik harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her-registrasi) dan paling lambat pada akhir masa perubahan rencana studi dari semester yang bersangkutan dengan disertai bukti her-registrasi.
- (7). Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik diwajibkan membayar SPP yang harus dibayar pada semester berjalan untuk setiap semester cuti akademik.
- (8). Perubahan status dari mahasiswa cuti akademik ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.

PINDAH ATAU KELUAR

PASAL 16

- (1) Permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain atau pengunduran diri sebagai mahasiswa harus diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dan disertai bukti:
 - a. bebas dari semua dan segala jenis kewajiban administrasi dan keuangan
 - b. bebas dari pinjaman buku di perpustakaan dan/ atau peralatan laboratorium.

- (2) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) akan diserahkan :
- a. surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar
 - b. transkrip nilai hasil studi
 - c. surat-surat lain yang diperlukan.

PASAL 17

- (1) Pertukaran mahasiswa dari atau ke perguruan tinggi lain, di dalam maupun di luar negeri dimungkinkan untuk peningkatan mutu mahasiswa.
- (2) Permohonan pertukaran mahasiswa secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

SANKSI AKADEMIK

PASAL 18

- (1). Mahasiswa yang dengan sengaja memalsu formal dan atau material, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik berupa teguran, skorsing atau pemutusan hak studi/dikeluarkan dari Universitas.
- (2). Sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dijatuhkan kepada mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai dengan keanggotaannya dalam masyarakat akademik ataupun karena kelalaian atau dengan sengaja telah merugikan atau mencemarkan/ menjatuhkan nama baik Universitas.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi akademik dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam keputusan Rektor.

PASAL 19

Mahasiswa yang dikeluarkan dengan tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun dari Universitas.

BAB IV METODE PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

METODE PENCAPAIAN HASIL STUDI

PASAL 20

- (1). Tahap Pendidikan Umum, Sistem penilaian pendidikan dinyatakan dalam nilai Blok.
- (2). **Nilai Blok** diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dalam blok yang telah diikuti.
 - a. Komponen nilai blok adalah:
 1. Nilai MCQ / komprehensif (50%)
 2. Nilai diskusi tutorial (30%)
 3. Nilai praktikum & skill lab (20%)
 - b. Syarat mengikuti ujian tulis (MCQ dan komprehensif) adalah:
 1. Memenuhi kehadiran $\geq 75\%$ pembekalan oleh pakar
 2. Memenuhi kehadiran $\geq 75\%$ diskusi tutorial
 3. Memenuhi kehadiran 100% praktikum /praktik belajar lapangan/ *skill lab*
 - c. Ketentuan kehadiran dalam diskusi tutorial adalah sebagai berikut:
 1. 0 = tidak hadir atau terlambat lebih dari 30 menit
 2. 1= hadir, terlambat ≤ 30 menit
 - d. Ujian blok dilaksanakan di akhir blok dengan rentang nilai antara 0-100, soal dalam bentuk tertulis, materi soal berasal dari pembekalan oleh pakar, diskusi tutorial, praktikum/praktik belajar lapangan/ *skill lab*.
 - e. Penanggung jawab ujian blok adalah tim blok.
- (3). **Nilai Tutorial**, memiliki kontribusi sebesar 30 % terhadap nilai akhir blok, rata – rata nilai kegiatan pada setiap pertemuan tutorial, diperoleh jika :
 - a. Kehadiran diskusi tutorial $\geq 75\%$ menjadi syarat mengikuti ujian tulis.
 - b. Besarnya prosentase nilai tutorial adalah 10 % dari nilai blok.
 - c. Penilaian dilakukan selama proses diskusi yang dibimbing oleh tutor.
 - d. Nilai Keaktifan dalam diskusi 10 %, Minikuis 15 % & pembuatan laporan 5 %.

- e. Soal minikuis dibuat berdasar proses diskusi oleh tim blok, dengan memperhatikan kontribusi tutor. Minikuis dilaksanakan di tiap akhir skenario. Tidak ada perbaikan nilai minikuis. Minikuis susulan diberikan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti minikuis karena alasan yang diijinkan dan dilakukan dalam minggu efektif blok (minggu ke 1-6). Mahasiswa harus proaktif untuk mendapatkan minikuis susulan dengan menghubungi bagian akademik.
 - f. Alasan yang diijinkan yaitu:
 - 1. Sakit (dengan bukti surat dokter ber-SIP)
 - 2. Yang bersangkutan menikah, dengan menunjukkan foto kopi surat nikah
 - 3. Keluarga inti meninggal (ayah, ibu, suami/istri, saudara kandung, anak)
 - 4. Melaksanakan kegiatan fakultas/universitas, yang ditunjukkan dengan surat tugas dekanat
 - g. Pengurusan ijin paling lambat 2 hari setelah waktu ketidakhadiran mahasiswa dengan pemberitahuan ke bagian akademi melalui surat atau telepon yang diikuti dengan surat.
 - h. Penanggung jawab nilai tutorial adalah tutor.
- (4). **Nilai praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan**, adalah 20% dari nilai blok
- a. Syarat mengikuti ujian praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan adalah memenuhi kehadiran 100% praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan.
 - b. Bagi yang tidak memenuhi kehadiran 100% diberi kesempatan mengikuti praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan susulan yang dilaksanakan pada minggu efektif blok (minggu ke 1-6)
 - c. Nilai ujian praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan mempunyai nilai ambang lulus (*passing grade*) untuk masing-masing departemen. Mahasiswa yang tidak memenuhi ambang lulus (*passing grade*) tersebut dinyatakan gagal dalam departemen tersebut dan mendapat nilai 0 untuk departemen tersebut.
 - d. Total nilai praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan adalah total nilai semua departemen dibagi jumlah departemen.
 - e. Penanggung jawab nilai praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan adalah evaluator dan tim praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan.
- (5). **Buku kinerja mahasiswa (*Student Report's*)**, selama dalam proses pembelajaran mahasiswa dipantau melalui buku kinerja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian nilai akhir.
- (6). **Keputusan Penilaian**, keputusan nilai akhir blok dari masing-masing mahasiswa ditetapkan dalam rapat yudisium blok.

- (7). **Perbaikan nilai blok (*Remediasi*)**, dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya. Kesempatan diberikan kepada semua mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai. Nilai akhir yang dipakai adalah nilai terbaik yang dicapai. Kesempatan diberikan sampai mahasiswa tersebut memperoleh nilai minimal kelulusan, dengan catatan belum melampaui masa studi yang telah ditentukan.
- a. Secara garis besar dibagi dalam 2 kelompok/jenis
1. Perbaikan di luar proses/blok yaitu
 - i. Berupa perbaikan ujian MCQ dan ujian OSCE.
 - ii. **Waktu ujian perbaikan MCQ & OSCE adalah di setiap akhir blok, akhir semester gasal dan di semester genap.**
 - iii. Ujian perbaikan (remediasi) blok disediakan oleh Fakultas berdasarkan usulan mahasiswa yang mendaftar ke bagian administrasi Fakultas.
 - iv. Syarat mengikuti perbaikan adalah telah menjalani kegiatan dan ujian akhir blok.
 - v. Nilai Remediasi ujian MCQ ataupun ujian OSCE yang akan diambil adalah **nilai remediasi maksimal adalah 65.**
 - vi. Nilai yang akan diambil untuk perbaikan nilai blok adalah nilai yang tertinggi.
 - vii. Pembiayaan Ujian remediasi pada setiap akhir blok disediakan gratis oleh Fakultas, untuk ujian remediasi pada akhir semester gasal dan akhir semester genap, mahasiswa wajib membayar bila ingin mengajukan nama untuk mengikuti remedial mandiri.
 2. Mengulang blok, mahasiswa harus mengulang seluruh kegiatan blok, jika:
 - i. Tidak memenuhi syarat mengikuti ujian akhir blok (dinyatakan gugur blok oleh Fakultas)
 - ii. Sudah mengikuti ujian perbaikan sebanyak tiga kali (3x), tetapi hasilnya tetap tidak lulus (E).

PASAL 21

- (1). Ujian Blok dilaksanakan pada pekan terakhir blok bersangkutan.
- (2). Penyelenggara Ujian Blok adalah panitia ujian.
- (3). Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat ujian dan namanya tercantum dalam daftar peserta ujian.
- (4). Ujian susulan pada prinsipnya tidak diselenggarakan, kecuali ada ijin dari Wakil Dekan.

PASAL 22

- (1). Untuk dapat dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S-1, seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan
 - b. IP Kumulatif minimal 2,50
 - c. Nilai D maksimal 10% dari seluruh nilai blok
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Lulus Skripsi

- (2). Untuk dapat melanjutkan jenjang studi Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi (Kepaniteraan Dokter Gigi), seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan pada Program Sarjana S-1
 - b. IP Kumulatif S-1 minimal 3,0
 - c. Mahasiswa telah dinyatakan lulus Skripsi oleh Fakultas
- (3). Untuk dapat dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan studi Program Pendidikan Dokter Gigi, seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan
 - b. IP Kumulatif minimal 3,0
 - c. Nilai D maksimal 10% dari seluruh nilai blok
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Nilai tes Bahasa Inggris (TOEFL like test) minimal 450 yang diakui oleh lembaga bahasa Unimus.
- (4). Predikat kelulusan berdasarkan IP Kumulatif Kelulusan, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. 3,51 - 4,00 dinyatakan dengan Pujian (*cum laude*)
 - b. 2,76 - 3,50 dinyatakan dengan Sangat Memuaskan
 - c. 2,50 - 2,75 dinyatakan dengan Memuaskan.
- (5). Predikat kelulusan terbaik ditentukan oleh Senat Fakultas, berdasarkan pada perolehan IP Kumulatif dan lama studi mahasiswa.

PASAL 23

- (1). Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa secara menyeluruh meliputi :
 - a. Nilai Formatif : Tutorial, Plenary Discussion, Progress Test, OSCE Tahunan.
 - b. Nilai Sumatif : MCQ, OSCE (Objective Skill Clinical Evaluation), Responsi.
- (2). Mahasiswa berhak mengetahui hasil evaluasi

PASAL 24

Evaluasi Studi Mahasiswa

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, dilakukan evaluasi melalui tahapan – tahapan :

1. Empat semester pertama (semester keempat).
 - a. Mahasiswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit lulus 6 blok setara \pm 42 SKS, dengan IPK 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 6 blok (\pm 42 SKS), tetapi Indeks Prestasi Kumulatifnya kurang dari 2,00 maka diambil nilai–nilai tertinggi sampai sejumlah 6 blok.
2. Empat semester kedua (semester ke-delapan)
 - a. Mahasiswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit lulus 12 blok setara \pm 96 SKS dengan IPK 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 12 blok (\pm 96) SKS, tetapi Indeks Prestasi Kumulatifnya kurang dari 2,00 maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 12 blok.
3. Akhir Program.

Selambat – lambatnnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah lulus 145 SKS yang ditetapkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif harus sama atau lebih tinggi dari 2,00

 - a. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya, Dekan akan mengirimkan surat ke Rektor dan Rektor akan menerbitkan **Surat Keputusan Peringatan dan atau penghentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang**, setelah mendapat bahan - bahan pertimbangan dari dosen wali melalui Fakultas.

PENILAIAN

PASAL 25

- (1). Sistem penilaian yang digunakan adalah Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi pembelajaran yang dituntut (*criterion reference*).
- (2). Penggunaan *criterion reference* berlaku untuk setiap blok dan disiplin ilmu dalam blok.
- (3). Sistem penilaian blok mempertimbangkan standar kompetensi dari setiap disiplin ilmu dalam blok.

- (4). Nilai keberhasilan studi mahasiswa disampaikan kepada Fakultas dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
- (5). Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Program pendidikan.
- (6). Contoh penilaian tercantum pada penjelasan keputusan ini.
 - a. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - b. Dalam perhitungan Indeks Prestasi (IP), setiap mata kuliah bobot SKSnya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai yang tertinggi.
 - c. Menghitung IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{K N}{K}$$

dimana :

K = besarnya SKS mata kuliah

N = nilai mata kuliah

- d. Contoh Simulasi :

Mahasiswa A pada blok 1 mendapatkan nilai akhir blok A, blok 2 B, dan blok 3 B, maka ilustrasi perhitungan IPK sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IPK &= \frac{(5 \times 4) + (7 \times 3) + (7 \times 3)}{(5 + 7 + 7)} \\
 &= \frac{62}{19} \\
 &= 3,27
 \end{aligned}$$

- (7). Tingkat keberhasilan mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Cara perhitungan IPK sama dengan cara menghitung IP, dimana K = besarnya seluruh SKS mata kuliah dan N = nilai seluruh mata kuliah.

PASAL 26

Nilai blok yang dicapai mahasiswa ditentukan berdasarkan acuan patokan. Klasifikasi nilai yang berlaku di Fakultas, yaitu :

No.	Huruf	Bobot	Patokan Penilaiannya
1	A	4.00	Mempunyai tingkat penguasaan 75,0 – 100 %
2	B	3.00	Mempunyai tingkat penguasaan 65,0 – 74,9 %
3	C	2.00	Mempunyai tingkat penguasaan 55,0 – 64,9 %
4	D	1.00	Mempunyai tingkat penguasaan 45,0 – 54,9 %
5	E	0.00	Mempunyai tingkat penguasaan 0 – 44,9 %

Keputusan nilai akhir blok dari masing-masing mahasiswa ditetapkan dalam rapat judisium blok.

PASAL 27

- (1). Dosen penguji/pengampu disiplin ilmu menyerahkan nilai keberhasilan studi mahasiswa kepada Dekan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah ujian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka peserta ujian diberi nilai sementara C sampai diterbitkan nilai sesungguhnya menjadi nilai tetap.
- (2). Nilai sementara akan menjadi nilai tetap apabila nilai sesungguhnya kurang dari nilai sementara.
- (3). Pemberitahuan hasil studi dilaksanakan paling lambat sampai pada masa revisi berakhir dengan cara memberikan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada mahasiswa melalui Bagian Tata Usaha Fakultas, Jurusan atau Program pendidikan masing-masing.
- (4). Satu salinan dari Kartu Hasil Studi setiap akhir semester dikirimkan kepada orang tua/ wali mahasiswa.

BAB V

SKRIPSI

PASAL 28

- (1). Skripsi atau prasyarat kelulusan sebagai tugas akhir wajib disusun oleh mahasiswa FKG UNIMUS pada jenjang Strata 1 berdasarkan penelitian mandiri dalam bidang ilmu kedokteran atau kesehatan.
- (2). Skripsi atau tugas akhir diberi bobot sebesar 5 sks.

- (3). Syarat mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir : Lulus semua disiplin ilmu dengan IPK minimal 2,50
- (4). Ujian skripsi atau tugas akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas tim pembimbing skripsi atau tugas akhir dan dosen lain yang berjumlah 3 orang.
- (5). Tim Penguji skripsi atau tugas akhir ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kepala Program Studi Pendidikan S-1.
- (6). Mahasiswa wajib menyerahkan naskah skripsi dan artikel ilmiah kepada fakultas paling lambat 1 minggu sebelum ujian skripsi dilaksanakan
- (7). Penilaian terhadap skripsi didasarkan pada :
 - a. kualitas skripsi atau tugas akhir meliputi materi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa
 - b. penampilan waktu ujian yang mencakup penguasaan materi dan metodologi

IJAZAH

PASAL 29

Ijazah sarjana diberikan kepada lulusan setelah yang bersangkutan memenuhi semua kewajiban administrasi akademik maupun administrasi keuangan

WISUDA

PASAL 30

- (1). Wisuda dilakukan bersamaan dengan wisuda universitas dalam Sidang Senat Terbuka Universitas.
- (2). Wisuda diselenggarakan dua tahap yaitu :
 - a. Wisuda Sarjana Kedokteran Gigi
 - b. Wisuda PenggelaranDokter Gigi

PENGAMBILAN SUMPAAH

PASAL 31

Pengambilan sumpah dilakukan :

- (1). Sumpah dokter gigi muda, setelah mahasiswa dinyatakan lulus sarjana kedokteran gigi dan akan melanjutkan pendidikan profesi dokter gigi.
- (2). Sumpah dokter gigi setelah mahasiswa dinyatakan lulus sebagai dokter gigi.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

PASAL 32

- (1) Penjaminan mutu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah, masyarakat terutama mahasiswa maupun pengguna lulusan.
- (2) Di tingkat Prodi dibentuk Badan Penjaminan Mutu yang merupakan unsur pengendalian mutu internal Fakultas.
- (3) Badan Penjaminan Mutu Prodi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akademik, perencanaan, pengembangan dan rencana anggaran belanja fakultas.
- (4) Badan Penjaminan Mutu Prodi terdiri dari Koordinator Mutu Akademik, Koordinator Manajemen Sistem Penjaminan Mutu dan Tim Audit.

BAB VII

PENUTUP

PASAL 33

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dekan.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku surut sejak kegiatan pembelajaran blok 1 tahun ajaran 2013/2014 yang telah berjalan sampai kalender pelaksanaan evaluasi peraturan akademik fakultas kedokteran gigi berikutnya.
- (3). Pelaksanaan evaluasi Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi secara menyeluruh dilakukan maksimal 4 tahun sekali melibatkan pimpinan fakultas, pemangku kepentingan (stake holder), asosiasi profesi dan pengguna lulusan.

Semarang, 11 Januari 2014

Dekan,

DR. drg. Saifuddin Ali Anwar, SKM-PH